



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto Tarigan;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Berastagi, Gang Pertanian, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herianto Tarigan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Herianto Tarigan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna loreng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak remot sepeda motor jenis honda merek Vario;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH;
Dikembalikan kepada saksi Endang br Silalahi;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver;
 - Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herianto Tarigan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Raya. Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe melakukan tindak pidana, “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst bersama dengan teman-temannya yang merupakan rombongan Pramuka berangkat menuju Kabanjahe untuk kegiatan tracking Pramuka. Setelah itu, saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst dan rombongan Pramuka melanjutkan perjalanan ke arah Gundaling. Sesampainya di Gundaling, saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst dan rombongan Pramuka beristirahat di sebuah pondok di Gundaling, saksi Raja Muda Pratama Ginting datang dan bertanya kepada saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst, “klien masuk sini udah didata atau belum? udah bayar kalian tiket masuknya?” lalu saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst menjawab, “kami disini cuman mau istirahat satu jam aja bang” kemudian saksi Raja Muda Pratama Ginting berkata, “nggak bisa gitu disini harus didata semua, siapa ketua kalian disini?” lalu saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst pun mengajukan diri dan mengajak saksi Muhammad Zulkarnain untuk mengikuti saksi Raja Muda Pratama Ginting mendatangi saksi Abet Nego Sembiring Pelawi yang sedang duduk di atas sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH. Setelah itu, saksi Abet Nego Sembiring Pelawi mengatakan, “mana data kalian, sini nomor hp mu” lalu saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst langsung mengeluarkan hp miliknya dari dalam kantong celananya dan seketika langsung dirampas oleh saksi Raja Muda Pratama Ginting, kemudian terjadilah cekcok dan pertengkaran mulut diantara mereka. Kemudian saksi Raja Muda Pratama Ginting dan saksi Abet Nego Sembiring Pelawi menaiki sepeda motornya dan langsung menggas sepeda motornya namun saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan cara memegang shock sepeda motor tersebut dengan tangan kirinya dan memegang besi belakang sepeda motor tersebut dengan tangan kanannya hingga saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst terseret kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter. Dan di saat tersebut saksi Abet Nego Sembiring

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawi berusaha melepaskan tangan saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst dari sepeda motor dengan mengayunkan kakinya ke arah tangan saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst hingga sepeda motor tersebut hampir terjatuh, namun saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst tetap memegang sepeda motor tersebut hingga akhirnya saksi Abet Nego Sembiring Pelawi memukul tangan saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst dengan menggunakan sepotong besi dan mengakibatkan lengan tangan kiri saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst mengalami patah tulang hingga akhirnya tangan saksi korban Ahmad Ahli Ahda Nst terlepas dari sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Raja Muda Pratama Ginting dan saksi Abet Nego Sembiring Pelawi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi Raja Muda Pratama Ginting dan saksi Abet Nego Sembiring Pelawi menemui Terdakwa Herianto Tarigan dan menyuruh Terdakwa Herianto Tarigan untuk menjualkan handphone tersebut. Setelah handphone tersebut berhasil dijualkan oleh Terdakwa Herianto Tarigan seharga Rp500.000,00 kemudian uang tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp150.000,00 diantara Terdakwa Herianto Tarigan, saksi Raja Muda Pratama Ginting dan saksi Abet Nego Sembiring Pelawi, sementara sisanya sebesar Rp50.000,00 digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok;

Bahwa adapun Terdakwa Herianto Tarigan tidak memiliki izin dari saksi Ahmad Ahli Ahda Nst selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A34 warna Silver tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Ahmad Ahli Ahda Nst selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A34 warna Silver tersebut dan adapun akibat dari perbuatan terdakwa Herianto Tarigan, saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengalami kerugian ± Rp5.099.000,00 (lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ahli Ahda Nst, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling. Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang melakukan kegiatan bersama rombongan pramuka di daerah Puncak Gundaling. Pada saat itu Saksi bersama dengan temannya sedang duduk sambil beristirahat di pondok daerah gundaling, tiba-tiba datang Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mengaku sebagai petugas penjaga gundaling, saat itu Raja Muda Pratama Ginting bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "klen masuk sini udah didata atau belum? udah bayar kalian tiket masuknya?" Saksi menjawab "kami disini cuman mau istirahat satu jam aja bang" lalu dijawab Raja Muda Pratama Ginting "ngak bisa gitu disini harus didata semua, siapa ketua kalian disini?" Saksi menjawab "saya bang" Raja Muda Pratama Ginting kembali mengatakan "udah kau kesini ikut dulu aku kesana biar mendata kalian yang ada disini" kemudian Saksi mengajak salah satu temannya yaitu saksi Muhammad Zulkarnain yang kemudian disusul oleh saksi Faradilla dari belakang. Raja Muda Pratama Ginting kemudian berjalan kearah Abet Nego Sembiring Pelawi yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH, kemudian Abet Nego Sembiring Pelawi mengatakan, "mana data kalian, sini nomor hp mu" lalu Saksi langsung mengeluarkan hp miliknya dari dalam kantong celananya dan seketika langsung dirampas oleh Raja Muda Pratama Ginting, kemudian terjadilah cekcok dan pertengkaran mulut diantara mereka. Kemudian Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi menaiki sepeda motornya dan langsung menggag sepeda motornya namun Saksi berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan cara memegang shock sepeda motor tersebut dengan tangan kirinya dan memegang besi belakang sepeda motor tersebut dengan tangan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya hingga Saksi terseret kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter. Di saat tersebut Abet Nego Sembiring Pelawi berusaha melepaskan tangan Saksi dari sepeda motor dengan mengayunkan kakinya ke arah tangan Saksi hingga sepeda motor tersebut hampir terjatuh, namun Saksi tetap memegang sepeda motor tersebut hingga akhirnya Raja Muda Pratama Ginting memukul tangan Saksi dengan menggunakan sepotong besi hingga akhirnya tangan Saksi terlepas dari sepeda motor tersebut, kemudian Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting untuk mengambil HP Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.099.000,00 (lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi mengalami patah tulang lengan kiri sehingga Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas secara normal setelah pasca kejadian pengambilan barang milik saksi secara paksa;
 - Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Farah Dilla Santy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Ahmad Ahli Ahda Nst sedang melakukan kegiatan bersama

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan pramuka didaerah Puncak Gundaling. Pada Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada saat saksi Ahmad Ahli Ahda Nst bersama dengan temannya sedang duduk sambil beristirahat di pondok daerah gundaling, tiba-tiba datang Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting, yang mengaku sebagai petugas penjaga gundaling, saat itu Abet Nego Sembiring Pelawi bertanya kepada saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dengan mengatakan "klien masuk sini udah didata atau belum? udah bayar kalian tiket masuknya?" saksi Ahmad Ahli Ahda Nst menjawab "kami disini cuman mau istirahat satu jam aja bang" lalu dijawab Raja Muda Pratama Ginting "ngak bisa gitu disini harus didata semua, siapa ketua kalian disini?" saksi Ahmad Ahli Ahda Nst menjawab "saya bang" Raja Muda Pratama Ginting kembali mengatakan "udah kau kesini ikut dulu aku kesana biar mendata kalian yang ada disini" kemudian saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengajak salah satu temannya yaitu saksi Muhammad Zulkarnain yang kemudian disusul oleh saksi Faradilla dari belakang. Raja Muda Pratama Ginting kemudian berjalan ke arah Abet Nego Sembiring Pelawi yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH. Setelah itu, Abet Nego Sembiring Pelawi mengatakan, "mana data kalian, sini nomor hp mu" lalu saksi Ahmad Ahli Ahda Nst langsung mengeluarkan hp miliknya dari dalam kantong celananya dan seketika langsung dirampas oleh Raja Muda Pratama Ginting, kemudian terjadilah cekcok dan pertengkaran mulut diantara mereka. Kemudian Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi menaiki sepeda motornya dan langsung menggass sepeda motornya namun saksi Ahmad Ahli Ahda Nst berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan cara memegang shock sepeda motor tersebut dengan tangan kirinya dan memegang besi belakang sepeda motor tersebut dengan tangan kanannya hingga saksi Ahmad Ahli Ahda Nst terseret kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter, lalu di saat tersebut Abet Nego Sembiring Pelawi berusaha melepaskan tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dari sepeda motor dengan mengayunkan kakinya ke arah tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst hingga sepeda motor tersebut hampir terjatuh, namun saksi Ahmad Ahli Ahda Nst tetap memegang sepeda motor tersebut hingga akhirnya Raja Muda Pratama Ginting memukul tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dengan menggunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong besi hingga akhirnya tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst terlepas dari sepeda motor tersebut. Kemudian Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting untuk mengambil HP Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.099.000,00 (lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi mengalami patah tulang lengan kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Sahwal Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa saksi Saksi Skep dan saksi Sahwal yang merupakan personil Polisi ada melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto Tarigan dan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, saksi Skep dan saksi Sahwal Ginting memperoleh informasi bahwa terjadi tindak pidana pencurian disekitaran Puncak Gundaling. Mendapatkan informasi tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian, Para Saksi dari Pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto Tarigan yang diketahui sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat di Interogasi,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herianto Tarigan mengakui perbuatannya dan menyebut bahwa saksi Herianto Tarigan bersama dengan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting ada menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting dan adapun pada saat ditangkap, Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mengakui perbuatannya;

- Bahwa perbuatan Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting tidak ada mendapat izin dari saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dan akibat perbuatan tersebut, saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengalami kerugian sekitar Rp5.099.000,00 (lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengalami patah tulang lengan kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Skep SR Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa saksi Saksi Skep dan saksi Sahwal yang merupakan personil Polisi ada melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto Tarigan dan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, saksi Skep dan saksi Sahwal Ginting memperoleh informasi bahwa terjadi tindak pidana pencurian disekitaran Puncak Gundaling. Mendapatkan informasi tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi dari Pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto Tarigan yang diketahui sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat di Interogasi, saksi Herianto Tarigan mengakui perbuatannya dan menyebutkan bahwa saksi Herianto Tarigan bersama dengan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting ada menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting dan adapun pada saat ditangkap, Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mengakui perbuatannya;

- Bahwa perbuatan Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting tidak ada mendapat izin dari saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dan akibat perbuatan tersebut, saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengalami kerugian sekitar Rp5.099.000,00 (lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengalami patah tulang lengan kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Abet Nego Sembiring Pelawi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Raja Muda Pratama Ginting berjumpa dengan Abet Nego Sembiring Pelawi di Warnet Sini Suka, setelah bertemu Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan Abet Nego Sembiring Pelawi keluar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ



dari dalam Warnet Sini Suka dan pergi ke arah Bioskop Ria, setelah itu Abet Nego Sembiring Pelawi bertemu dengan Fitra dan diajak oleh Fitra untuk mengantarnya ke Desa Jaranguda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH;

- Bahwa setelah selesai mengantarkan Fitra, Raja Muda Pratama Ginting kemudian kembali ke bioskop ria untuk menjumpai Abet Nego Sembiring Pelawi, setelah bertemu Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan Abet Nego Sembiring Pelawi berangkat menuju Mess MITRA yang merupakan tempat Raja Muda Pratama Ginting bekerja untuk berganti pakaian. Setelah selesai, Raja Muda Pratama Ginting mengajak Abet Nego Sembiring Pelawi ke Gundaling untuk mutar mutar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH, ketika Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mau sampai ke jalan keluar dari Puncak Gundaling. Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting melihat ada orang diatas puncak Gundaling, melihat hal tersebut Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting berhenti dan Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mendatangi pengunjung yang ada di lokasi puncak Gundaling dan setelah berjumpa Raja Muda Pratama Ginting bertanya kepada pengunjung dengan mengatakan "dari mana Kalian", setelah itu di jawab salah seorang dengan mengatakan "anak Pramuka". Raja Muda Pratama Ginting bertanya kembali "Ngapain kalian ke sini" lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ahli Ahda Nst" berhenti sebentar bang lalu Abet Nego Sembiring Pelawi berkata "Mau berapa jam pun kalian disini nggak jadi masalah, ke Pos lah dulu kita, biar kalian didata, nggak usah pun semua nggak masalah", setelah itu Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dan 2 (dua) orang temannya ikut dengan Raja Muda Pratama Ginting ke Pos Retribusi pengutipan Parkir;
- Bahwa setelah sampai di Pos Retribusi Raja Muda Pratama Ginting langsung memanggil Abet Nego Sembiring Pelawi yang sedang menunggu di sepeda motor, lalu Raja Muda Pratama Ginting berkata kepada saksi Ahmad Ahli Ahda Nst "ya Udah Kasihlah uang rokok kami" lalu di jawab saksi Ahmad Ahli Ahda Nst "kami pun Cuma sebentar, sebentar lagi turunnya kami", setelah itu Raja Muda Pratama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting berkata, "catat aja no hp abang, hp abang nggak abang bawa?" setelah itu saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengeluarkan Handphonenya dan bertanya kepada Raja Muda Pratama Ginting "Berapa No Hp nya bang", lalu Raja Muda Pratama Ginting berkata "sini Hp mu itu biar kucatat no Hp kawan itu", setelah itu saksi Ahmad Ahli Ahda Nst memberikan Hp nya kepada Raja Muda Pratama Ginting, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting berkata Abet Nego Sembiring Pelawi dengan mengatakan "kau Catat dulu no Hp Ini" lalu Abet Nego Sembiring Pelawi berkata "aku tidak punya Hp", setelah itu Raja Muda Pratama Ginting mendengar salah seorang teman saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengatakan "Tadi pun Nggak ada orang, Kok tiba-tiba ada" lalu Raja Muda Pratama Ginting berkata "kalau kalian tidak percaya, ayok ikut ke bawah satu orang" sambil Saksi naik ke atas sepeda motor, setelah itu saksi Ahli Ahda Nst berkata "satu orang nggak mungkin lah", setelah itu Raja Muda Pratama Ginting berkata "kalau kalian tidak mau ya udah" sambil Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi langsung menggas sepeda motor yang mereka kendarai hendak pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;

- Bahwa melihat Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi langsung menggas sepeda motor yang mereka kendarai hendak pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst, saksi Ahmad Ahli Ahda Nst langsung menarik baju Abet Nego Sembiring Pelawi sambil berkata "Tolong, maling... maling...". Raja Muda Pratama Ginting kemudian memukul tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst menggunakan bambu dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting terjatuh, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting mendirikan kembali sepeda motor dan Abet Nego Sembiring Pelawi mengeluarkan tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst yang tersangkut dalam pelak ban sepeda motor tersebut dan setelah itu Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting langsung pergi meninggalkan pengunjuk tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Herianto Tarigan bertemu dengan Abet Nego Sembiring

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu saksi Herianto Tarigan menanyakan keberadaan kereta dan kunci kereta milik orang tua saksi Herianto Tarigan yang dipakai oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengatakan “kunci dari sepeda motor tersebut telah hilang”, sehingga Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengajak saksi Herianto Tarigan untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang baru saja diambil secara paksa dari saksi Ahmad Ahli Ahda Nst, lalu saksi Herianto Tarigan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan saksi Herianto Tarigan kemudian menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu membagi tiga uang tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dipergunakan untuk membeli minyak motor;
 - Bahwa saksi Ahmad Ahli Ahda Nst belum memaafkan perbuatan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Raja Muda Pratama Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Raja Muda Pratama Ginting berjumpa dengan Abet Nego Sembiring Pelawi di Warnet Sini Suka, setelah bertemu Raja Muda

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Ginting bersama dengan Abet Nego Sembiring Pelawi keluar dari dalam Warnet Sini Suka dan pergi ke arah Bioskop Ria, setelah itu Abet Nego Sembiring Pelawi bertemu dengan Fitra dan diajak oleh Fitra untuk mengantarnya ke Desa Jaranguda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH;

- Bahwa setelah selesai mengantarkan Fitra, Raja Muda Pratama Ginting kemudian kembali ke bioskop ria untuk menjumpai Abet Nego Sembiring Pelawi, setelah bertemu Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan Abet Nego Sembiring Pelawi berangkat menuju Mess MITRA yang merupakan tempat Raja Muda Pratama Ginting bekerja untuk berganti pakaian. Setelah selesai, Raja Muda Pratama Ginting mengajak Abet Nego Sembiring Pelawi ke Gundaling untuk mutar mutar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH, ketika Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mau sampai ke jalan keluar dari Puncak Gundaling. Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting melihat ada orang diatas puncak Gundaling, melihat hal tersebut Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting berhenti dan Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting mendatangi pengunjung yang ada di lokasi puncak Gundaling dan setelah berjumpa Raja Muda Pratama Ginting bertanya kepada pengunjung dengan mengatakan "dari mana Kalian", setelah itu di jawab salah seorang dengan mengatakan "anak Pramuka". Raja Muda Pratama Ginting bertanya kembali "Ngapain kalian ke sini" lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ahli Ahda Nst" berhenti sebentar bang lalu Abet Nego Sembiring Pelawi berkata "Mau berapa jam pun kalian disini nggak jadi masalah, ke Pos lah dulu kita, biar kalian didata, nggak usah pun semua nggak masalah", setelah itu Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dan 2 (dua) orang temannya ikut dengan Raja Muda Pratama Ginting ke Pos Retribusi pengutipan Parkir;
- Bahwa setelah sampai di Pos Retribusi Raja Muda Pratama Ginting langsung memanggil Abet Nego Sembiring Pelawi yang sedang menunggu di sepeda motor, lalu Raja Muda Pratama Ginting berkata kepada saksi Ahmad Ahli Ahda Nst "ya Udah Kasihlah uang rokok kami" lalu di jawab saksi Ahmad Ahli Ahda Nst "kami pun Cuma

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj



sebentar, sebentar lagi turunnya kami”, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting berkata, “catat aja no hp abang, hp abang nggak abang bawa?” setelah itu saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengeluarkan Handphonenya dan bertanya kepada Raja Muda Pratama Ginting “Berapa No Hp nya bang”, lalu Raja Muda Pratama Ginting berkata “sini Hp mu itu biar kucatat no Hp kawan itu”, setelah itu saksi Ahmad Ahli Ahda Nst memberikan Hp nya kepada Raja Muda Pratama Ginting, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting berkata Abet Nego Sembiring Pelawi dengan mengatakan “kau Catat dulu no Hp Ini” lalu Abet Nego Sembiring Pelawi berkata “aku tidak punya Hp”, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting mendengar salah seorang teman saksi Ahmad Ahli Ahda Nst mengatakan “Tadi pun Nggak ada orang, Kok tiba-tiba ada” lalu Raja Muda Pratama Ginting berkata “kalau kalian tidak percaya, ayok ikut ke bawah satu orang” sambil Saksi naik ke atas sepeda motor, setelah itu saksi Ahli Ahda Nst berkata “satu orang nggak mungkin lah”, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting berkata “kalau kalian tidak mau ya udah” sambil Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi langsung menggas sepeda motor yang mereka kendarai hendak pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;

- Bahwa melihat Raja Muda Pratama Ginting dan Abet Nego Sembiring Pelawi langsung menggas sepeda motor yang mereka kendarai hendak pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst, saksi Ahmad Ahli Ahda Nst langsung menarik baju Abet Nego Sembiring Pelawi sambil berkata “Tolong, maling... maling...”. Raja Muda Pratama Ginting kemudian memukul tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst menggunakan bambu dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting terjatuh, setelah itu Raja Muda Pratama Ginting mendirikan kembali sepeda motor dan Abet Nego Sembiring Pelawi mengeluarkan tangan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst yang tersangkut dalam pelak ban sepeda motor tersebut dan setelah itu Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting langsung pergi meninggalkan pengunjung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Herianto Tarigan bertemu dengan Abet Nego Sembiring Pelawi dan Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu saksi Herianto Tarigan menanyakan keberadaan kereta dan kunci kereta milik orang tua saksi Herianto Tarigan yang dipakai oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengatakan "kunci dari sepeda motor tersebut telah hilang", sehingga Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengajak saksi Herianto Tarigan untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang baru saja diambil secara paksa dari saksi Ahmad Ahli Ahda Nst, lalu saksi Herianto Tarigan mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan saksi Herianto Tarigan kemudian menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu membagi tiga uang tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dipergunakan untuk membeli minyak motor;
- Bahwa saksi Ahmad Ahli Ahda Nst belum memaafkan perbuatan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abet Nego Sembiring

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ



Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan kereta dan kunci kereta milik orang tua Terdakwa yang dipakai oleh saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengatakan bahwa kunci dari sepeda motor tersebut telah hilang sehingga saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengajak Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst yang baru saja diambil dann dirampas secara paksa oleh saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting;

- Bahwa atas ajakan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting untuk menjual oleh 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver hasil curian itu, Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan Terdakwa kemudian menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu membagi tiga uang tersebut, Terdakwa, Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna loreng;
- 1 (satu) buah kunci kontak remot sepeda motor jenis honda merek Vario;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH;
- Uang tunai sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan kereta dan kunci kereta milik orang tua Terdakwa yang dipakai oleh saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengatakan bahwa kunci dari sepeda motor tersebut telah hilang sehingga saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengajak Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst yang baru saja diambil dann dirampas secara paksa oleh saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting;
- Bahwa atas ajakan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting untuk menjual oleh 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver hasil curian itu, Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting bersama dengan Terdakwa kemudian menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu membagi tiga uang tersebut, Terdakwa, Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Herianto Tarigan dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya dengan telah terbuktinya salah satu unsur, maka sudah cukup bukti atau alasan untuk menerangkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di Puncak Gundaling, Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di Pos Retribusi Parkir Masuk Puncak Gundaling Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan kereta dan kunci kereta milik orang tua Terdakwa yang dipakai oleh saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting. Pada saat itu saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengatakan bahwa kunci dari sepeda motor tersebut telah hilang sehingga saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mengajak Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst yang baru saja diambil dan dirampas secara paksa oleh saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting, setelah terjual. Terdakwa, saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu membagi tiga uang tersebut, Terdakwa, Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak motor, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan menjual, oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir “

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa bersama Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting menjual 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver adalah milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst yang telah diambil dan dirampas secara paksa oleh Saksi Abet Nego Sembiring Pelawi dan saksi Raja Muda Pratama Ginting dan saksi Ahmad Ahli Ahda Nst selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver tidak menyingkinkan untuk barang miliknya tersebut dijual, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna loreng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak remot sepeda motor jenis honda merek Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH, yang telah disita dari Terdakwa diakui milik saksi Endang br Silalahi, maka dikembalikan kepada saksi Endang br Silalahi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver dan Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah disita dari

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diakui milik saksi Ahmad Ahli Ahda Nst, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herianto Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci kontak remot sepeda motor jenis honda merek Vario;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Vario warna putih dengan BK 4033 SAH;

Dikembalikan kepada saksi Endang br Silalahi;

- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver;

- Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Ahli Ahda Nst;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. dan Paijal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartati Silitonga, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luther, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Hartati Silitonga, S.T, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)